BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatan kualitas dan kinerja pelayanan pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Jasa Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/ Menkes/095/ I/2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
15. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Derah Aceh Tahun 2010 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut RSU Cut Meutia adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagai unsur Pembantu Bupati Aceh Utara dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang pelayanan kesehatan yang menjadi Kewenangan Daerah.
2. Direktur Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Direktur RSU Cut Meutia adalah Pimpinan RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang bertanggung jawab terhadap kinerja Operasional rumah sakit.
3. Pemanfaatan dana Pendapatan adalah mekanisme dalam penggunaan dana yang telah dibayarkan oleh pasien atau keluarganya atau pihak lain yang bekerjasama dengan rumah sakit.
4. Pejabat Pengelola Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pejabat Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional RSU Cut Meutia yang terdiri atas Direktur, pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis atau sebutan lain sesuai nomenklatur.
5. Biaya Operasional Rumah Sakit adalah dana yang dikeluarkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan Rumah Sakit.
6. Jasa Pelayanan adalah Imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada seseorang, kelompok atau institusi dalam rangka melakukan pemeriksaan, pengobatan konsultasi, visite, rehabilitasi medis, tindakan medis spesialistik sesuai dengan tindakan medis dan Pelayanan lainnya.

BAB II
AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu
Azaz

Pasal 2

Pemanfaatan dana Pendapatan Jasa pelayanan dilaksanakan berdasarkan azas:
a. Legalitas;
b. Keadilan;
c. Kebersamaan;
d. Transparansi;
e. Kepatutan; dan
f. Kewajaran.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pemanfaatan dana Pendapatan Jasa pelayanan untuk:
a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSU Cut Meutia;
b. membangun citra pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kepada masyarakat;
c. meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan kinerja keuangan di RSU Cut Meutia;
d. meningkatkan kesejahteraan seluruh karyawan di RSU Cut Meutia;
e. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan sesuai profesi dan tugas pokok masing-masing;
f. terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan retribusi pelayanan kesehatan;
g. meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan di RSU Cut Meutia; dan
h. berjalannya fungsi pembinaan dan pengendalian manajemen pengelolaan RSU Cut Meutia secara berhasil guna;

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 4

Pemanfaatan Dana pendapatan Jasa pelayanan dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a. Kinerja;
b. Profesionalisme;

c. Distributif;
d. Kerjasama;dan
e. Proposialisme.

BAB III
SUMBER JASA PELAYANAN

Pasal 5

(1) Pendapatan RSU Cut Meutia bersumber dari:
   a. jasa pelayanan kesehatan;
   b. Hibah tidak terikat dan hibah terikat;
   c. retribusi yang sah;dan
   d. pendapatan lain yang sah.

(2) Pendapatan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
   a. keuntungan pengelolaan depo farmasi (unit Pelayanan Farmasi) di RSU Cut Meutia;
   b. selisih lebih dari tarif pelayanan yang diselenggarakan dengan pihak ketiga dan/atau paket-paket pelayanan kesehatan;
   c. pelayanan pendidikan dan penelitian peserta didik di RSU Cut Meutia (bimbingan praktik atau penelitian klinik atau manajemen RSU Cut Meutia).

Pasal 6

(1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kecuali yang berasal dari hibah terikat dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja RSU Cut Meutia.

(2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaporkan sebagai jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada obyek pendapatan RSU Cut Meutia.

BAB IV
KEBIJAKAN ANGGARAN

Pasal 7

(1) Kebutuhan anggaran dialokasikan pada Dokumen pelaksanaan Anggran RSU Cut Meutia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi kekurangan atau kelebihan karena adanya perubahan kinerja pelayanan dapat dilakukan perubahan alokasi jasa Pelayanan melalui mekanisme Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara tahun Anggaran berjalan.

Pasal 8

Besaran proporsi pemanfaatan Dana pendapatan Jasa pelayanan yang menjadi sumber anggran pemanfaatan ditetapkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan paling banyak 50% (lima puluh persen).

BAB V
PEMANFAATAN PENDAPATAN

Pasal 9

(1) Pemanfaatan pendapatan Jasa pelayanan dipergunakan untuk :
   a. Biaya Operasional Rumah Sakit;
   b. Jasa Pelayanan; dan
   c. Biaya Jasa Pengelola/Manajemen.

(2) Pemanfaatan pendapatan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk :
   a. Bahan Habis Pakai Medis, Darah, ATK, dan Oksigen;
   b. Obat-obatan;
   c. Operasional Ambulan dan rujukan pasien;
   d. Sarana dan Prasarana yang terdiri dari;
      a. Peningkatan sarana dan prasarana
      b. Pemeliharaan sarana dan prasarana;
   e. Pengembangan sumber daya Aparatur; dan
   f. Honorarium pejabat Pengelola Rumah Sakit;

(3) Pemanfaatan pendapatan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk :
   a. Jasa Medis;
   b. Jasa Para Medis;
   c. Jasa Penunjang Medis;
   d. Jasa non Medis; dan
   e. Jasa Pengelolaan manajemen.

(4) Dalam hal penggunaan pendapatan pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat sisa berdasarkan persentase maka dapat digunakan secara subsidi silang.

BAB VI
TATA CARA PEMBAGIAN
Pasal 10

Pemanfaatan Pendapatan jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pembagiannya sebagai berikut :

a. Biaya Operasional Rumah Sakit sebesar 50% (lima puluh persen)

b. Biaya Jasa Pelayanan sebesar 45% (empat puluh lima persen) terdiri dari:
   1. Medis;
   2. Paramedis; dan
   3. Penunjang medis dan non medis.

c. Biaya Jasa Pengelola/Manajemen sebesar 5% (lima persen) terdiri dari:
   1. Direktur , dan Wakil Direktur (*Top Manager*);
   2. Kepala bagian/kepala bidang;
   3. Kepala subbagian/kepala seksi;
   4. Satuan Pengawas Interen/komite; dan
   5. Tim Asuransi (*Case manager*).

Pasal 11

Teknis pembagian Pendapatan jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan keputusan Direktur RSU Cut Meutia.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Berita Kabupaten Aceh Utara Nomor 148); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 November 2018 M
7 Rabiul Awal 1440 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 November 2018 M
7 Rabiul Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

ABDUL AZIZ

Paraf Koordinasi	
Direktur RSU Cut Meutia	
Kepala BPKD	
Kepala Bagian Hukum	

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2018 NOMOR 58

Bag. Hk/Perbup 18 ... ...